



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1336 TAHUN 2019

TENTANG

**IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM
LINTAS RAYA TERPADU/LIGHT RAIL TRANSIT KORIDOR 1 FASE 1 KELAPA
GADING-VELODROME PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO
(PERSEROAN DAERAH)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) telah mengajukan permohonan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum untuk Lintas Raya Terpadu/ Light Rail Transit Koridor 1 Fase 1 Kelapa Gading-Velodrome;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi, permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disetujui dan sesuai ketentuan Pasal 312 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 dalam hal permohonan disetujui, maka Gubernur sesuai kewenangannya memberikan izin usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Lintas Raya Terpadu/Light Rail Transit Koridor 1 Fase 1 Kelapa Gading-Velodrome Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017;
5. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2017 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM LINTAS RAYA TERPADU/LIGHT RAIL TRANSIT KORIDOR 1 FASE 1 KELAPA GADING-VELODROME PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH).
- KESATU : Memberikan Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Lintas Raya Terpadu/Light Rail Transit Koridor 1 Fase 1 Kelapa Gading-Velodrome, kepada :
- | | |
|-------------------|--|
| Nama Badan Usaha | : Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) |
| Akta Pendirian | : Akta Nomor 21 tanggal 5 Agustus 1997, Notaris Ida Fidiyantri, S.H. |
| NPWP | : 01.061.014.5-073.000 |
| Penanggung Jawab | : Dwi Wahyu Darwoto |
| Jabatan | : Direktur Utama |
| Alamat Perusahaan | : Gedung Thamrin City Lt.1, Jl. Thamrin Boulevard Blok BT No. 12, 15, 16, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat |
- KEDUA : Pemegang Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib :
- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
 - b. paling lama 3 (tiga) tahun menyelesaikan :
 1. kegiatan perencanaan teknis;
 2. kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL;
 3. pengadaan tanah; dan
 4. izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum sebelum memulai pelaksanaan pembangunan fisik.
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur.

- KETIGA : Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dicabut apabila pemegang izin :
- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA;
 - b. dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diberikan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum, pemegang izin tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b;
 - c. dalam waktu 3 (tiga) tahun telah terlampaui belum menyelesaikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b dan tidak ada permohonan dari pemegang izin untuk memperpanjang penyelesaian kegiatan dimaksud; dan/ata u
 - d. pemegang izin dinyatakan pailit.
- KEEMPAT : Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
- KELIMA : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan prasarana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2019



Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri, Transportasi dan Perdagangan
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Utara
8. Walikota Jakarta Timur
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo